

15. RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis PD Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar 19 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja di Kota Blitar untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar setiap tahunnya.

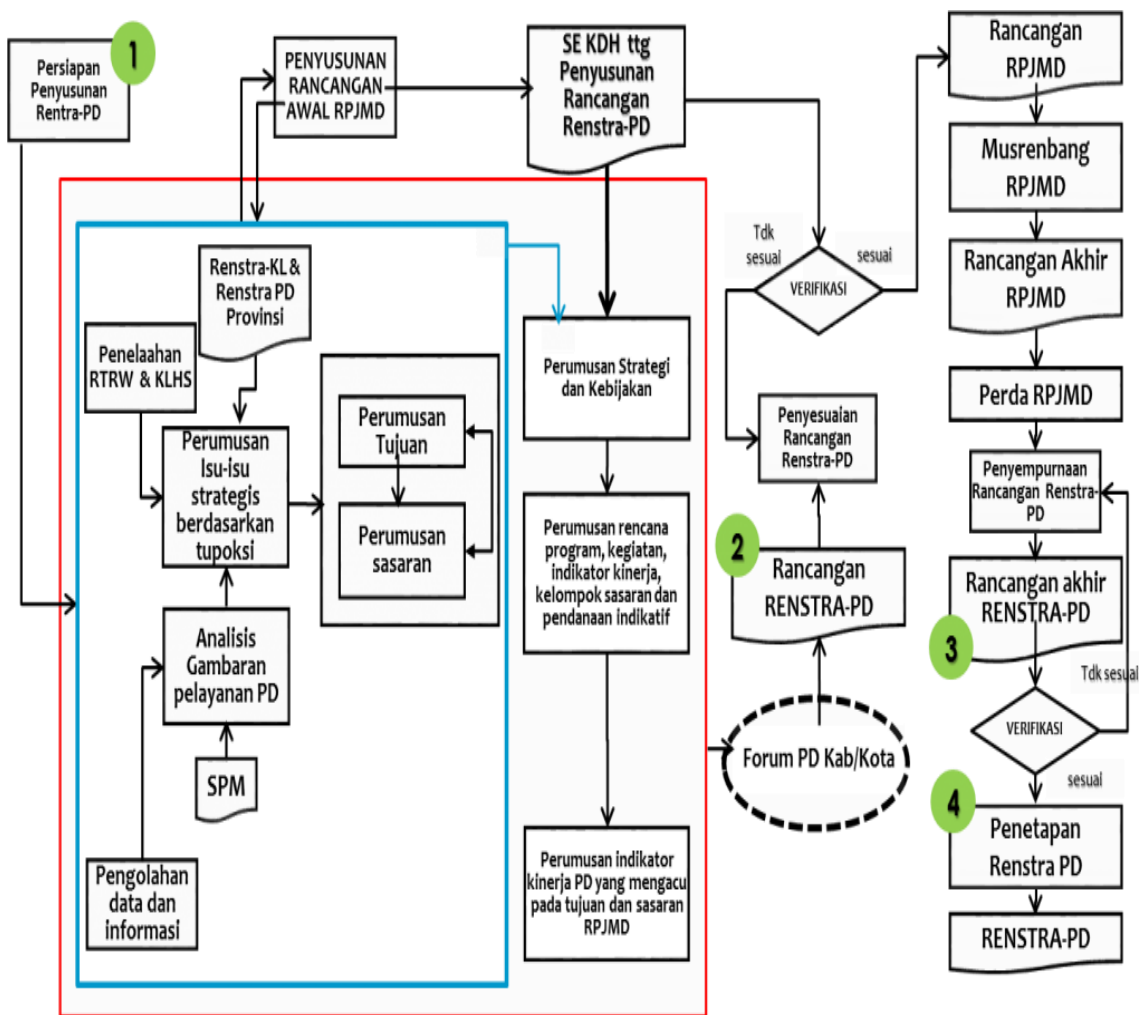
Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1.
Tahapan/ Proses Renstra



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar

pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
2. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - a. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
3. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
4. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

Sesuai dengan Visi Kota Blitar dalam RPJMD tahun 2025-2029 adalah “Kota Blitar Yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota masa Depan” dan sebagaimana salah satu misi RPJMD yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri yang Berkelanjutan, peran utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja adalah memberikan pembinaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

- Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
 22. Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15. Nomor 900.1.14.3/1483/SJ;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5 tambahan lembaran daerah nomor 5);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBHDR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
40. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

41. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025- 2029 bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembinaan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja di Kota Blitar. Di samping itu, dokumen Renstra juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja, yaitu :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (renja) dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
- c. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar
 - 2.1.3 Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Kota Blitar

- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis
 - 2.2.5 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
- d. perumusan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelayanan izin usaha simpan pinjam;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
- g. perumusan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro;
- j. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan usaha mikro menjadi Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan tenaga kerja;
- l. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- m. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penempatan tenaga kerja;
- n. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan hubungan industrial;
- o. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja;
- p. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- q. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

- r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- t. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Program dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 3. Bidang Pemberdayaan Koperasi
- 3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- 4. Bidang Ketenagakerjaan
- 5. UPT Dana Bergulir; dan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas, Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan

- tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
 - k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
 - l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
 - m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
 - n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
 - q. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - r. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - s. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - t. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - u. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
 - v. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan tenaga kerja;
 - w. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - x. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - y. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
 - z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
 - aa. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pemberdayaan Koperasi. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Pemberdayaan Koperasi menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/kegiatan serta perencanaan operasional di bidang pemberdayaan koperasi sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang usaha koperasi;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan koperasi;

- e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan usaha koperasi;
- f. pemberdayaan usaha koperasi melalui pendidikan, pelatihan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan bidang usaha koperasi di Kota Blitar;
- g. pengembangan usaha koperasi dengan orientasi peningkatan skala kecil menjadi usaha menengah dan besar;
- h. fasilitasi pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) koperasi;
- i. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi;
- j. fasilitasi pengelolaan aset usaha koperasi;
- k. fasilitasi pengelolaan usaha simpan pinjam yang sehat;
- l. melaksanakan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- m. fasilitasi peningkatan SDM Koperasi dan sarana usaha koperasi;
- n. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pembinaan dan pendampingan Koperasi dapat melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tepat waktu;
- o. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- p. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- q. mengoordinasikan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- r. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- s. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- t. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Pemberdayaan Koperasi; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/kegiatan serta perencanaan operasional di bidang pemberdayaan usaha mikro sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang usaha mikro;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan usaha mikro;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pelayanan usaha mikro;
- f. pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan bidang usaha mikro di Kota Blitar;
- g. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala kecil menjadi usaha kecil;

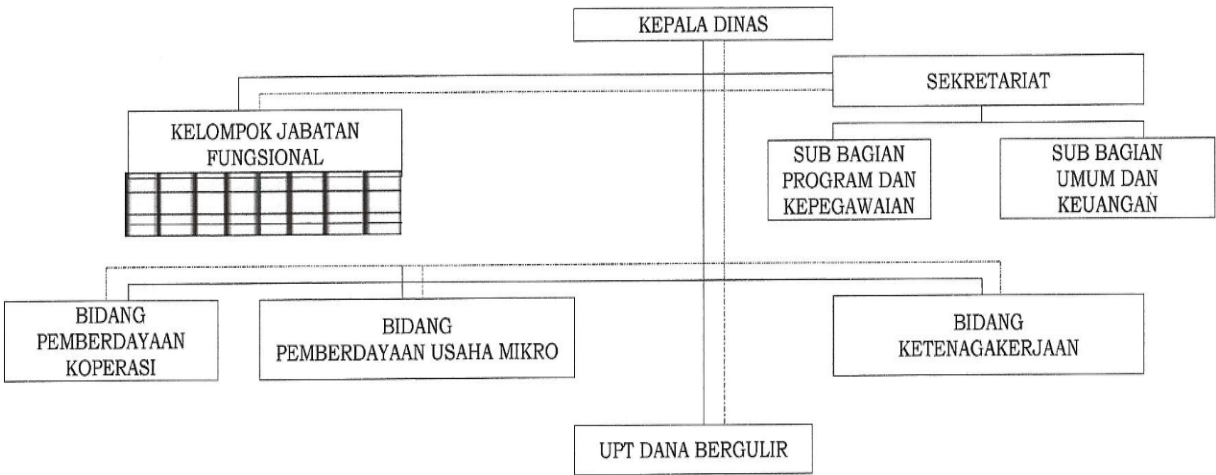
- h. fasilitasi pelaksanaan Bimbingan Pengembangan Usaha Mikro;
- i. pengembangan kerjasama pengelolaan Usaha Mikro dalam rangka kemitraan;
- j. pelaksanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pameran dan promosi produk unggulan Usaha Mikro baik lokal, regional, nasional dan internasional;
- k. mengoordinasikan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- l. pengkoordinasian fasilitasi pendampingan usaha dan pengembangan kerjasama jaringan usaha;
- m. melaksanakan pendataan Usaha Mikro dan mengklasifikasikan berdasarkan kriteria;
- n. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro;
- o. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
- p. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Ketenagakerjaan. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/kegiatan serta perencanaan operasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan Ketenagakerjaan;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, penyuluhan dan advokasi di bidang ketenagakerjaan;
- f. pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
- g. menyiapkan data, menyusun perencanaan dan kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- h. melakukan perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja;
- i. pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- j. pengelolaan administrasi di bidang ketenagakerjaan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- l. j. melakukan pemantauan dan pengukuran produktivitas tingkat kota;
- m. melakukan pelayanan antar kerja;
- n. melakukan penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam kota;
- o. pengelolaan informasi pasar kerja;
- p. pelaksanaan perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) yang berasal dari Kota Blitar;
- q. melakukan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di Kota Blitar;
- r. melakukan langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kota Blitar;
- s. penyebarluasan informasi dan koordinasi serta pemberian

- konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- t. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atau stakeholder dalam rangka penegakan hukum bidang ketenagakerjaan;
 - u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan;
 - v. melakukan pengawasan penerapan hak asasi tenaga kerja yang meliputi hak atas waktu kerja, keselamatan kerja, penghasilan dan kesejahteraan;
 - w. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat kerja dan atau sarana prasarana produksi serta tenaga kerja wanita dan anak-anak;
 - x. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - y. fasilitasi perizinan/rekomendasi serta pencabutan izin bidang Ketenagakerjaan yaitu lembaga penempatan dan lembaga pelatihan kerja;
 - z. fasilitasi koordinasi hubungan industrial melalui lembaga kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota;
 - aa. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Ketenagakerjaan; dan
 - bb. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA



2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar didukung dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana yang memadai. Berdasarkan data kepegawaian per 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar didukung keberadaan 27 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1.	Pasca Sarjana (S2)	1	0	1
2.	Sarjana (S1)	4	12	16
3.	Diploma	0	1	1
4.	SLTA	5	2	7
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD	0	0	0
JUMLAH		10	15	25

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
	PNS			
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	0	0	0
3.	Pembina (IV/a)	1	1	2
4.	Penata Tk. I (III/d)	3	5	8
4.	Penata (III/c)	0	2	2
5.	Penata Muda Tk I (III/b)	0	1	1
6.	Penata Muda (III/a)	6	2	8
7.	Pengatur Tk I (II/d)	1	1	2
8.	Pengatur (II/c)	0	0	0
9.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
10.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
11.	Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
12.	Juru (I/c)	0	0	0
13.	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
14.	Juru Muda (I/a)	0	0	0
	PPPK			
1.	VII	0	1	1
2.	V	2	0	2
JUMLAH		14	13	27

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1.	Pejabat Struktural	2	4	6
2.	Jabatan Fungsional Khusus	2	7	9
3.	Jabatan Fungsional Umum	10	2	12
JUMLAH		14	13	27

a. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar memiliki sarana dan prasarana yang relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Mobil Dinas	3	Baik
3.	Sepeda Motor Dinas	6	Baik
4.	Komputer	3	Baik
5.	Laptop	11	Baik
6.	Printer	7	Baik
7.	LCD	1	Baik
8.	Kamera Digital	1	Baik
9.	Brankas	4	Baik
10.	Telepon	1	Baik
11.	Faximili	1	Baik
12.	Filling Cabinet	5	Baik

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan

Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2021-2024 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2022 - 2025

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase koperasi aktif	IKU	35,6	36,7	37,8	38,8	48,94	38,65	37,1	38,8	137,47	105,31	98,15	100,00
	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	IKU	35	36	37	38	39	36,1	38,46	38	111,43	100,28	103,95	100,00
	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	IKU	1,8	1,85	1,9	1,95	1,83	1,97	1,47	1,95	101,67	106,49	77,37	100,00
	Persentase Pertumbuhan wirausaha baru	IKU	1,6	1,75	1,9	1,95	1,62	33,33	3,1	1,95	101,25	1904,57	163,16	100,00
	Persentase Pencari kerja berkompeten	IKU	80	82	85	87	66	82,16	73,59	87	82,50	100,20	86,58	100,00
	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	IKU	16	18	19	21	30	21,9	22,27	21	187,50	121,67	117,21	100,00
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	IKK	80	82	84	85	100	60	100	85	125,00	73,17	119,05	100,00
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	IKK	1	2	3	4	87,74	87,97	9,85	4	8774,00	4398,50	328,33	100,00
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	IKK	1	2	2	3	2327719 5,07	252787 88,78	25038520 ,51	252787 89	23277195 07,00	12639394 39,00	12519260 25,25	84262630 0,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	IKK	20	40	50	70	100	43,39	21,46	70	500,00	108,48	42,92	100,00
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	IKK	91	92	93	94	89,96	82,06	55,95	94	98,86	89,20	60,16	100,00
	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	IKK	35	36	37	38	23,88	44,12	42,34	38	68,23	122,56	114,43	100,00
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	IKK	1,6	1,75	1,9	1,95	14,07	28,04	9,29	1,95	879,38	1602,29	488,95	100,00

Berdasarkan tabel kinerja diatas baik dari sisi kinerja program maupun keuangan menunjukkan hasil yang baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja sama dengan 100 persen bahkan ada beberapa indikator yang berhasil melampaui targetnya. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.

Target persentase koperasi aktif sebagaimana dalam tabel, tahun 2022 sebesar 35,6%, dengan realisasi mencapai 48,94% atau 137,47% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target. Pada tahun 2023, realisasi sebesar 38,65%, sedikit di atas target 36,7% (tingkat capaian 105,31%). Namun pada tahun 2024, realisasi menurun menjadi 37,1%, lebih rendah dari target 37,8% (tingkat capaian 98,14%). Kondisi ini diproyeksikan membaik pada 2025 dengan capaian sesuai target sebesar 38,8%.

Secara umum, tren capaian koperasi aktif cukup fluktuatif. Tingginya capaian tahun 2022 mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan kelembagaan koperasi, misalnya melalui pembinaan, pelatihan manajemen, serta digitalisasi kelembagaan. Penurunan capaian pada 2024 dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti rendahnya minat anggota dalam kegiatan koperasi dan tantangan adaptasi terhadap teknologi informasi.

Untuk menjaga stabilitas capaian, strategi tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah memperkuat program pendampingan koperasi, penguatan sistem pelaporan berbasis digital, serta peningkatan akses koperasi terhadap pembiayaan dan kemitraan usaha.

Indikator KSP/USP yang naik klasifikasi menargetkan peningkatan persentase dari tahun ke tahun. Pada 2022, target sebesar 35% dengan realisasi mencapai 39% atau 111,42% dari target. Tahun 2023 realisasi 36,1% sedikit di atas target 36% (100,27%). Tahun 2024, capaian meningkat menjadi 38,46% dibandingkan target 37% (103,94%). Proyeksi tahun 2025 menunjukkan capaian stabil pada angka target 38%.

Secara tren, indikator ini menunjukkan pencapaian yang relatif konsisten, di mana realisasi selalu sama atau lebih tinggi daripada target. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap KSP/USP (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam) berjalan cukup efektif. Faktor pendorongnya antara lain keberhasilan program restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM koperasi, serta fasilitasi akses ke sumber permodalan.

Meskipun capaian selalu di atas target. Perlu adanya persiapan menghadapi tantangan ke depan, khususnya dalam meningkatkan jumlah KSP/USP yang tidak hanya naik klasifikasi, tetapi juga mampu bertahan secara berkelanjutan. Strategi yang dapat ditempuh antara lain penguatan tata kelola berbasis manajemen risiko, perluasan akses digitalisasi layanan keuangan koperasi, serta peningkatan pengawasan kesehatan keuangan KSP/USP secara berkala.

Target persentase usaha mikro yang naik kelas pada tahun 2022 sebesar 1,8%, dengan realisasi 1,83% atau 101,67% dari target. Pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 1,97% dari target 1,85% (tingkat capaian 106,49%). Namun pada tahun 2024 capaian menurun menjadi 1,47%, lebih rendah dari target 1,9% (77,37%).

Proyeksi tahun 2025 menunjukkan pemulihan dengan capaian kembali ke target 1,95%.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun awalnya capaian cukup baik di atas target, terdapat tantangan besar pada 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti keterbatasan akses pembiayaan, daya saing produk usaha mikro yang masih rendah, serta dampak dari kondisi ekonomi makro.

Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain peningkatan akses usaha mikro terhadap permodalan, pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital, serta dukungan fasilitasi perizinan usaha. Program inkubasi bisnis dan penguatan jejaring usaha juga penting untuk mempercepat akselerasi usaha mikro naik kelas.

Capaian pertumbuhan wirausaha baru pada tahun 2022 dengan target sebesar 1,6%, meraih realisasi 1,62% atau 101,25% dari target. Namun pada tahun 2023 realisasi melonjak sangat tinggi menjadi 33,33%, jauh melampaui target 1,75% (tingkat capaian 1904,57%). Pada tahun 2024 capaian turun menjadi 3,1%, masih di atas target 1,9% (163,16%). Proyeksi 2025 menunjukkan capaian sesuai target 1,95%.

Fluktuasi yang sangat tajam ini menandakan adanya faktor insidental yang mendorong lonjakan wirausaha baru pada 2023, hal ini disebabkan adanya program RT Keren yang memungkinkan terciptanya wirausaha baru secara masif, peningkatan kebutuhan wirausaha akibat PHK, dan tren ekonomi digital yang memudahkan masyarakat memulai usaha. Penurunan setelah 2023 menunjukkan bahwa lonjakan tersebut tidak sepenuhnya berkelanjutan.

Strategi yang dapat ditempuh untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan wirausaha adalah memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui penyediaan akses pasar, pendampingan berkelanjutan, dan penyediaan sarana prasarana usaha. Selain itu, mendorong kemitraan antara wirausaha baru dengan pelaku usaha menengah/ besar akan memperkuat daya saing wirausaha baru.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah pelaksana tugas urusan koperasi, usaha mikro kecil, serta ketenagakerjaan, maka kelompok sasaran pelayanan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja adalah masyarakat pelaku usaha, anggota koperasi, pencari kerja, dan perusahaan yang ada di Kota Blitar. Identifikasi kelompok sasaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut ini.

Table 2.5
Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja

No.	Kelompok Sasaran Pelayanan	Bentuk Layanan Yang Diberikan Perangkat Daerah
1	Pelaku Usaha Mikro	Fasilitasi perizinan usaha, akses pembiayaan, pelatihan manajemen usaha, serta pendampingan pemasaran produk
2	Anggota Koperasi	Pembinaan kelembagaan, pelatihan manajemen koperasi, penguatan permodalan, serta sosialisasi peran

No.	Kelompok Sasaran Pelayanan	Bentuk Layanan Yang Diberikan Perangkat Daerah
		koperasi
3	Pencari Kerja	Fasilitasi informasi pasar kerja, pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi kompetensi, serta penyaluran tenaga kerja
4	Perusahaan se-Kota Blitar	Pembinaan kepatuhan aturan ketenagakerjaan, fasilitasi hubungan industrial, mediasi perselisihan kerja, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja perangkat daerah adalah organisasi atau pihak di luar struktur resmi pemerintah daerah yang bekerja sama dengan perangkat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Mitra kerja berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program agar hasil yang dicapai lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan. Mitra kerja ini meliputi organisasi atau pihak di luar maupun di dalam struktur resmi pemerintah daerah, baik sebagai pihak yang bekerjasama maupun sasaran penerima program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, serta ketenagakerjaan. Identifikasi mitra kerja Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Mitra Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja

No.	Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan	Bentuk Kemitraan/Dukungan	Keterangan
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Fasilitasi penerbitan perizinan usaha bagi pelaku usaha mikro dan koperasi	Internal
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)	Penyediaan data kependudukan sebagai basis layanan bagi pencari kerja dan pelaku usaha	Internal
3.	Koperasi Wanita (Kopwan)	Mitra penguatan peran koperasi, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta akses permodalan	Eksternal
4.	Asosiasi Usaha Mikro Indonesia (ASUMI)	Pendampingan usaha mikro, fasilitasi promosi produk, serta advokasi kepentingan UMKM	Eksternal
5.	Asosiasi Usaha Makanan dan Minuman (AUM)	Pengembangan usaha kuliner, fasilitasi promosi produk makanan/minuman, serta peningkatan daya saing industri olahan	Eksternal

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

(NIHIL)

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama antar daerah adalah usaha bersama antar dua atau lebih pihak dalam lingkup pemerintahan daerah untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, demi mencapai efisiensi, efektivitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini dapat berupa kerja sama sukarela maupun kerja sama wajib, dengan tujuan mengatasi masalah bersama, memanfaatkan potensi daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, serta peningkatan akses pasar bagi produk lokal Kota Blitar, maka Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga keuangan, asosiasi koperasi, serta platform digital sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.7
Daftar Kerja Sama Daerah Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar

No.	Kerjasama Dengan Daerah Lain	Bentuk Kerjasama	Perjanjian Kerjasama
1.	Lembaga Keuangan Mikro	Penyediaan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui skema pembiayaan ringan	Nota Kesepahaman (MoU)
2.	Bank Jatim	Fasilitasi kredit usaha rakyat (KUR), tabungan koperasi, dan layanan perbankan bagi UMKM	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
3.	Persatuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Blitar	Penguatan jaringan koperasi, pendampingan manajemen koperasi, serta pengembangan unit usaha bersama	Nota Kesepahaman (MoU)
4.	Shopee	Pemasaran digital produk UMKM Kota Blitar melalui marketplace nasional	Perjanjian Kerja Sama (PKS)

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

2.2.1 Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Potensi daerah adalah kemampuan atau daya yang dimiliki oleh suatu wilayah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan daerah tersebut. Dalam urusan koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan ketenagakerjaan, Kota Blitar memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan menjadi modal utama dalam

pembangunan ekonomi daerah yang mencakup keberadaan pelaku usaha, lembaga koperasi, serta tenaga kerja produktif sebagaimana berikut:

a. Perkembangan Usaha Mikro

Sektor Usaha Mikro di Kota Blitar menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data per November 2024, jumlah UMKM meningkat menjadi 22.094 unit. Jumlah ini menandakan adanya dinamika ekonomi masyarakat yang terus bergerak. Bidang usaha potensial yang berkembang pesat meliputi:

Makanan dan Minuman, yang menjadi sektor unggulan dengan produk kuliner khas dan industri olahan yang semakin dikenal.

Agribisnis, meliputi komoditas padi, jagung, sayuran, serta budidaya ikan hias air tawar seperti koi, cupang, dan guppy, yang memiliki daya saing tinggi di pasar nasional.

Kerajinan Tangan dan Industri Kreatif, seperti batik khas Blitar dan produk kerajinan yang mulai dipasarkan melalui platform digital.

Pemerintah Kota Blitar juga mendorong produk UMKM agar bisa masuk ke pasar modern (Indomaret, Alfamart) serta meluncurkan program “Blitar Cahpreneur” untuk menumbuhkan wirausaha muda.

b. Penguatan Kelembagaan Koperasi

Koperasi merupakan salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Blitar. Pemerintah Kota sangat fokus pada pengembangan koperasi di tingkat kelurahan, yang diwujudkan melalui pembentukan 21 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Koperasi-koperasi ini memiliki tujuan untuk memperpendek rantai distribusi serta meningkatkan akses pelaku usaha lokal terhadap pasar.

Selain itu, Koperasi Kelurahan Merah Putih berpotensi menjadi mitra perbankan dalam mengakses kredit modal usaha, karena pemerintah daerah telah merencanakan kerja sama antara Dinas Koperasi dengan lembaga perbankan.

c. Fasilitasi dan Peningkatan Ketenagakerjaan

Dalam bidang ketenagakerjaan, Kota Blitar memiliki potensi sumber daya manusia produktif yang cukup besar. Dinas Tenaga Kerja aktif menyelenggarakan job fair sebagai sarana mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja dilakukan melalui program pelatihan berbasis kompetensi yang diarahkan pada kebutuhan pasar kerja terkini. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Kota Blitar.

d. Peluang Digitalisasi dan Akses Pasar

Dengan berkembangnya teknologi informasi, pelaku UMKM di Kota Blitar memiliki peluang besar untuk memperluas jaringan pemasaran melalui platform digital. Kerja sama dengan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia membuka akses produk lokal ke pasar nasional, bahkan internasional. Hal ini menjadi potensi strategis yang mampu meningkatkan daya saing UMKM

dan memperkuat ekonomi kreatif berbasis digital.

e. Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja terus memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, fasilitasi akses pembiayaan, program kewirausahaan, serta pelatihan tenaga kerja. Dukungan ini menjadi modal penting dalam pengembangan potensi daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Masih Rendahnya Kompetensi Pencari Kerja

Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, kompetensi pencari kerja di Kota Blitar masih relatif rendah sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri. Hal ini tercermin dari masih tingginya jumlah pencari kerja yang tidak terserap dalam job fair maupun bursa kerja karena keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Rendahnya kompetensi ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan berbasis kompetensi, minimnya sertifikasi keahlian, serta rendahnya literasi digital di kalangan pencari kerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

b. Produktivitas Koperasi Masih Rendah

Koperasi sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Blitar masih menghadapi permasalahan terkait produktivitas dan daya saing usaha. Meskipun jumlah koperasi relatif stabil, namun sebagian besar koperasi belum dikelola secara profesional dan modern. Rendahnya kapasitas manajemen, lemahnya inovasi usaha, serta keterbatasan dalam mengakses permodalan menjadi faktor penghambat peningkatan produktivitas koperasi. Akibatnya, koperasi belum sepenuhnya mampu berperan optimal sebagai wadah ekonomi bersama yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

c. Rendahnya Daya Saing Usaha Mikro

Usaha Mikro di Kota Blitar menunjukkan pertumbuhan signifikan, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing. Sebagian besar pelaku Usaha Mikro masih mengandalkan pemasaran tradisional, belum konsisten dalam menjaga kualitas produk, serta menghadapi keterbatasan dalam memperoleh izin usaha maupun sertifikasi mutu (PIRT, halal, NIB). Selain itu, penetrasi Usaha Mikro ke pasar modern dan digital masih terbatas sehingga akses pasar produk Usaha Mikro belum optimal. Rendahnya daya saing ini berdampak pada kurangnya kemampuan Usaha Mikro untuk bersaing tidak hanya di pasar regional, tetapi juga dalam menghadapi persaingan di pasar nasional.

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting dalam menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan di dalam Renstra, dengan cara mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan.

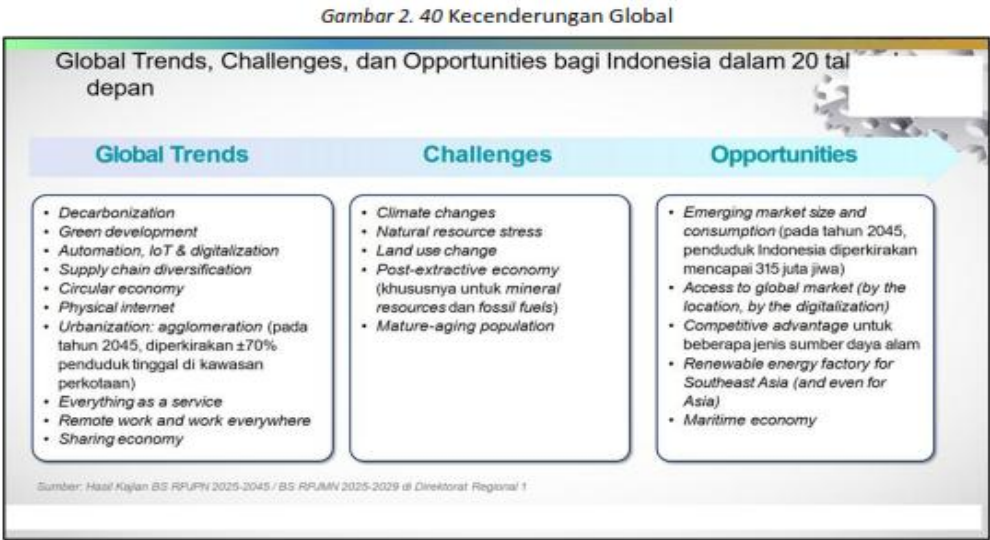
Hasil KLHS, termasuk isu-isu prioritas dan skenario pembangunan berkelanjutan, berfungsi sebagai masukan sekaligus landasan dalam merumuskan isu strategis, tujuan, dan kebijakan yang tercantum dalam Renstra sehingga lebih sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Adapun identifikasi isu strategis dalam KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029 pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan ketenagakerjaan disajikan dalam tabel berikut.

Isu Strategis KLHS	No. Indikator	Indikator
Daya Saing Sumber Daya Manusia	1.3.1/ (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
	8.3.1*	Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, non pertanian
	8.3.1. (a)*	Persentase Tenaga Kerja formal
	8.3.1. (b)*	Persentase Tenaga Kerja informal
	8.5.1*	Persentase pencari kerja yang ditempatkan
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

2.2.4.1 Isu Global

Kecenderungan global yang diproyeksikan akan mempengaruhi arah pembangunan nasional maupun daerah dalam jangka menengah dan panjang, sebagaimana kajian Bappenas dalam RPJMN 2025–2029, juga memiliki implikasi nyata bagi sektor koperasi, usaha kecil menengah (UKM), dan ketenagakerjaan di Kota Blitar.



Beberapa isu global yang relevan adalah sebagai berikut:

a. Sustainable Development Goals (SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan pekerjaan layak, serta pengurangan kesenjangan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Pemenuhan target SDGs—khususnya tujuan ke-8 tentang Decent Work and Economic Growth—mendorong penguatan kapasitas tenaga kerja, pemberdayaan koperasi, dan transformasi UMKM agar mampu

menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

b. Green Development dan Decarbonization.

Arah pembangunan global yang menekankan transisi energi bersih serta pengurangan emisi karbon berimplikasi pada perubahan pola produksi dan konsumsi. UMKM di Kota Blitar perlu menyesuaikan diri dengan praktik bisnis hijau, seperti efisiensi energi, pengurangan limbah, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Koperasi dapat mendukung melalui skema pembiayaan berbasis hijau (green financing), sementara sektor ketenagakerjaan perlu mempersiapkan SDM yang memiliki keterampilan di bidang green jobs.

c. Digitalisasi, Otomatisasi, dan Internet of Things (IoT).

Transformasi digital global menghadirkan peluang besar bagi UMKM dan koperasi untuk memperluas pasar melalui e-commerce, digital marketing, dan platform fintech. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan berupa kesenjangan literasi digital, khususnya bagi pelaku usaha mikro. Pada sisi ketenagakerjaan, otomatisasi dan teknologi berbasis IoT dapat menggantikan pekerjaan tradisional, sehingga strategi peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) mutlak diperlukan agar tenaga kerja tetap relevan di era digital.

d. Diversifikasi Rantai Suplai.

Gejolak global, termasuk pandemi dan konflik geopolitik, mendorong perusahaan internasional melakukan diversifikasi rantai suplai. Bagi Kota Blitar, hal ini membuka peluang bagi UMKM dan koperasi untuk masuk ke rantai pasok lokal maupun regional. Selain meningkatkan akses pasar, diversifikasi juga menuntut UMKM memperkuat efisiensi produksi, mengurangi biaya distribusi, dan menjamin konsistensi mutu. Dukungan kelembagaan koperasi menjadi penting untuk memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing dalam rantai suplai.

e. Ekonomi Sirkular.

Ekonomi sirkular yang menekankan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) semakin menjadi arus utama global. UMKM dapat mengembangkan produk ramah lingkungan, kerajinan berbahan daur ulang, serta inovasi pengolahan limbah menjadi produk bernilai tambah. Koperasi memiliki peran strategis dalam mendorong model bisnis berbasis komunitas yang hemat sumber daya, sementara tenaga kerja memerlukan keterampilan baru dalam pengelolaan limbah, teknologi daur ulang, dan inovasi produk berkelanjutan.

f. Aglomerasi Usaha.

Fenomena aglomerasi usaha atau pengelompokan pelaku usaha dalam suatu wilayah menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya produksi, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya tawar UMKM serta koperasi. Dengan aglomerasi, pelaku usaha dapat memanfaatkan skala ekonomi, berbagi infrastruktur, serta memperkuat jejaring inovasi. Bagi ketenagakerjaan, aglomerasi usaha juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru karena terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

g. Sharing Economy.

Perkembangan sharing economy berbasis platform digital membuka peluang baru bagi wirausaha muda, pekerja lepas, dan UMKM untuk berbagi sumber daya secara lebih efisien. Sistem ini mendorong efisiensi penggunaan aset, memperluas akses terhadap fasilitas usaha, dan membuka pasar baru berbasis jaringan sosial. Namun, regulasi perlindungan konsumen, keamanan data, serta jaminan sosial tenaga kerja perlu diperkuat agar sistem ini berjalan adil dan berkelanjutan.

h. Perubahan Iklim Global.

Perubahan iklim berdampak langsung terhadap produktivitas usaha mikro di sektor pertanian, perikanan, dan pangan olahan, yang menjadi

basis UMKM Kota Blitar. Cuaca ekstrem dapat menurunkan ketersediaan bahan baku, meningkatkan biaya produksi, serta menurunkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, adaptasi iklim melalui teknologi, diversifikasi produk, serta jejaring koperasi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja.

i. Proteksi Perdagangan Global.

Meningkatnya tren proteksionisme global menyebabkan pasar internasional semakin kompetitif. UMKM Kota Blitar dituntut memperkuat inovasi produk, meningkatkan kualitas, serta memperoleh sertifikasi mutu agar dapat bersaing. Bagi koperasi, proteksi perdagangan bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat pasar domestik dengan produk lokal yang berdaya saing tinggi.

2.2.4.2 Isu Nasional

a. RPJMN 2025–2029.

Dalam rangka pencapaian Prioritas Nasional 3 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, terdapat beberapa isu strategis:

- Masih terbatasnya penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan, terutama bagi generasi muda.
- Rendahnya tingkat kewirausahaan nasional dan kapasitas pelaku UMKM.
- Belum optimalnya kontribusi koperasi dalam pengembangan sentra produksi dan rantai pasok.
- Keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar bagi UMKM dan koperasi.
- Rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, industri kreatif, dan agromaritim.
- Tingginya kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja modern.

Selanjutnya, dalam Prioritas Nasional 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, beberapa isu yang menonjol adalah:

- Kesenjangan kualitas pendidikan dan keterampilan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
- Rendahnya penguasaan teknologi dan literasi digital di kalangan tenaga kerja.
- Masih tingginya tingkat stunting, wasting, dan underweight di berbagai daerah.
- Terbatasnya partisipasi aktif perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan kewirausahaan.

Selain itu, terkait Prioritas Nasional 2 dan 5, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan biru serta melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terdapat isu strategis sebagai berikut:

- Tingginya ketergantungan terhadap impor energi dan bahan baku industri.

- Belum optimalnya pengembangan ekonomi hijau, biru, dan digital pada tingkat lokal.
- Rendahnya kesiapan UMKM dan koperasi dalam mengadopsi prinsip ekonomi sirkular.
- Lemahnya integrasi hilirisasi SDA dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
- Masih terbatasnya inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

2.2.4.3 Isu Strategis Regional

a. RPJMN 2025–2029.

Isu wilayah Jawa yang relevan dengan pengembangan koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan adalah:

- Ketimpangan antarwilayah di Pulau Jawa, terutama antara kawasan utara (pantura) yang lebih maju dengan kawasan selatan yang relatif tertinggal dari sisi infrastruktur dan akses logistik.
- Inefisiensi metropolitan, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di bawah 50 persen, yang menunjukkan rendahnya kemampuan kawasan perkotaan dalam melayani kota inti dan daerah sekitarnya.
- Keterbatasan infrastruktur logistik antarkawasan dan kesenjangan ketersediaan infrastruktur sosial-ekonomi di Jawa bagian selatan.
- Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih tinggi di Pulau Jawa dengan rata-rata sekitar 20 persen pada tahun 2023, yang berdampak pada kualitas SDM masa depan.
- Kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa mencapai 8,11 persen (2023). Program pengurangan kemiskinan dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dengan potensi ekonomi unggulan daerah dan inovasi pemberdayaan masyarakat.
- Kesenjangan penguasaan teknologi digital di antara pelaku UMKM dan koperasi, yang menyebabkan daya saing regional tidak merata.
- Rendahnya integrasi antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan pedesaan, sehingga potensi aglomerasi usaha dan ekonomi berbasis komunitas belum optimal.

b. RPJMD Jawa Timur Tahun 2025–2029

- Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal.

Salah satu isu penting dalam RPJMD Jawa Timur Tahun 2025–2029 adalah masih rendahnya produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah. Jawa Timur memiliki potensi sumber daya yang melimpah di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, hingga industri kreatif, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal. Rendahnya kemampuan hilirisasi produk dan terbatasnya inovasi menyebabkan sebagian besar komoditas dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang kecil. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan efisiensi produksi, hilirisasi sektor unggulan, serta dukungan teknologi agar sumber daya lokal mampu menjadi penggerak utama perekonomian regional.

- Pemanfaatan Potensi Lokal Secara Maksimal.

Jawa Timur juga dihadapkan pada tantangan belum maksimalnya pemanfaatan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Banyak potensi ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat lokal, yang belum dikembangkan secara optimal karena keterbatasan pendampingan, akses pasar, serta perlindungan usaha. Upaya yang dibutuhkan ke depan adalah penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas wirausaha agar potensi yang ada benar-benar

menjadi sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

- Optimalisasi Sumber Daya Ekonomi melalui Akses Pembiayaan, SDM, dan Pasar.

Permasalahan lain yang diidentifikasi adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ekonomi karena keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kapasitas SDM, serta sempitnya akses pasar. Koperasi dan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi rakyat masih menghadapi hambatan dalam memperoleh permodalan dari lembaga keuangan, serta belum sepenuhnya terhubung dengan rantai pasok industri domestik maupun global. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan di Jawa Timur menekankan pada peningkatan akses pembiayaan inklusif, pelatihan dan peningkatan keterampilan SDM, serta perluasan pasar melalui digitalisasi dan kemitraan usaha.

- Mengurangi Disparitas Ekonomi akibat Keterbatasan Infrastruktur.

Isu disparitas ekonomi antarwilayah di Jawa Timur masih cukup besar, salah satunya disebabkan belum meratanya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi. Wilayah selatan Jawa Timur misalnya, relatif tertinggal dibandingkan kawasan pantura yang memiliki akses transportasi dan logistik lebih memadai. Kondisi ini menyebabkan biaya distribusi lebih tinggi dan memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi seperti transportasi, sumber daya air, logistik, serta layanan sosial menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan mendukung terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, visi pembangunan lima tahun ke depan adalah “BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045”, yang dijabarkan dalam delapan misi pembangunan daerah atau Nawa Bhakti Satya. Keempat isu strategis regional di atas erat kaitannya dengan misi penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta penciptaan lapangan kerja produktif. Dalam kerangka ini, strategi pembangunan Jawa Timur diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi lokal melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemanfaatan potensi daerah secara optimal, peningkatan kualitas SDM, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

c. RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029

Isu-isu strategis Kota Blitar dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Peningkatan kualitas SDM menjadi fokus utama pembangunan Kota Blitar. Upaya ini diarahkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kompetensi, dan keterampilan tenaga kerja sehingga masyarakat memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. SDM yang unggul akan menjadi fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
- Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran. Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan strategi meningkatkan pendapatan masyarakat, menekan biaya hidup melalui berbagai program perlindungan sosial, serta memperluas kesempatan kerja yang produktif. Pengurangan pengangguran diarahkan melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan budaya kerja, serta penyelarasan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal.

Kota Blitar memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa. Isu strategis ini menekankan pentingnya mengangkat produk-produk lokal agar naik kelas, memperluas akses pasar regional dan nasional, serta meningkatkan nilai tambah melalui inovasi dan hilirisasi. Dengan demikian, daya saing ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan berbasis kekuatan lokal yang dimiliki.

- Satu Data. Perumusan kebijakan pembangunan yang tepat membutuhkan basis data yang valid, akurat, dan terintegrasi. Melalui implementasi kebijakan Satu Data Kota Blitar, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah sosial ekonomi dengan lebih baik, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta perencanaan pembangunan daerah. Data yang terintegrasi juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

2.2.5. Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi, telaahan isu global, isu/kebijakan nasional, isu/kebijakan provinsi, isu/kebijakan Kota Blitar, dan KLHS RPJMD Kota Blitar, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kota Blitar, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
• Pertumbuhan UMKM • Penguatan Koperasi • Potensi Ketenagakerjaan • Digitalisasi & Akses Pasar • Dukungan Pemerintah Daerah	• Masih rendahnya kompetensi pencari kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja • Produktifitas koperasi masih rendah • Rendahnya daya saing UMKM	• Daya Saing Sumber Daya Manusia • Pengentasan Kemiskinan	• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian akses kepada sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan • Diversifikasi rantai suplai dengan cara meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya • Ekonomi sirkular dengan memaksimalkan penggunaan sumberdaya dan meminimalkan limbah dengan 3R • Aglomerasi usaha • Sharing ekonomi • Penggunaan teknologi untuk memperkuat UMKM	• Peningkatan kesempatan kerja • Peningkatan kualitas SDM untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi • Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan inklusif	• Peningkatan produktifitas dan nilai tambah sumberdaya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional • Memanfaatkan potensi lokal secara maksimal • Mengoptimalkan sumberdaya ekonomi melalui akses pembiayaan, peningkatan kapasitas SDM dan perluasan akses pasar • Disparitas ekonomi karena belum meratanya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi	• Kesenjangan antara lapangan kerja dengan kompetensi pencari kerja • Rendahnya produktifitas koperasi • Meningkatkan daya saing UMKM melalui optimalisasi produk lokal dan inovasi teknologi • Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan lima tahunan diperlukan untuk menjawab isu strategis. Formulasi tujuan pembangunan perangkat daerah disusun dengan mempertimbangkan sasaran visi RPJPD Kota Blitar 2025–2045 serta visi dan misi RPJMD Kota Blitar 2025–2029. Indikator tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja juga mengacu pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai upaya memastikan ketercapaian target di setiap tahap pembangunan. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	akhir periode Renstra	
	Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya Kesempatan Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	Kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh pencari kerja.	(Jumlah Penduduk usia kerja yang bekerja / Jumlah Angkatan Kerja) x 100%	51,45	%	51,5	51,55	51,6	51,65	51,65	51,7	51,7	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Partisipasi angkatan kerja adalah proporsi penduduk usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan.	Jumlah Angkatan Kerja tahun /Jumlah Penduduk Usia Kerja tahun n x 100%	70,44	%	70,50	70,55	70,60	70,65	70,70	70,75	70,75	
				Persentase penurunan Permasalahan Ketenagakerjaan	Permasalahan ketenagakerjaan adalah berbagai masalah yang timbul terkait dengan tenaga kerja dalam suatu negara atau wilayah. Masalah ini meliputi berbagai aspek, seperti jumlah angkatan kerja, kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, pengangguran, dan kesejahteraan tenaga kerja.	Permasalahan Ketenagakerjaan Thn N-1 - Permasalahan Ketenagakerjaan Thn N / Permasalahan Ketenagakerjaan Thn N-1 x 100%	5,10	%	5	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,50	
	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM (KOPUKM)		Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UMKM	NTB adalah selisih antara nilai produksi (output) dan biaya antara (biaya yang habis dipakai selama proses produksi) dari suatu produk, baik barang maupun jasa.	NTB = Output – Biaya Antara	2,834	Milyar Rupiah	2,90	2,95	3,00	3,05	3,1	3,15	3,15	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	akhir periode Renstra	
			Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Koperasi Berkualitas adalah Koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), meningkat volume usaha dan aset	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / Jumlah seluruh koperasi aktif x 100%	24	%	25	26	27	28	29	30	30,00	
			Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	Omzet adalah sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam periode tertentu.	Jumlah Omzet UM Thn N - Jumlah Omzet UM Thn N-1 / Jumlah Omzet UM Thn N-1 x 100%	1,5	%	2	2,5	3	3,5	4	4,5	4,50	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan atau kinerja pemerintah atau lembaga publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma	84	Indeks	84,5	85	85,5	86	86,5	87	87,00	

3.2 Strategi dan Arah kebijakan

Strategi merupakan rancangan tindakan menyeluruh yang memuat langkah-langkah sistematis, meliputi optimalisasi pemanfaatan sumber daya, tahapan pelaksanaan, penentuan lokasi, serta program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Strategi memiliki peran fundamental dalam proses perencanaan, karena merupakan rancangan terpadu mengenai upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya organisasi serta kondisi lingkungan yang dihadapi.

Arah kebijakan merupakan bentuk operasionalisasi dari perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah dalam menentukan serta merealisasikan tujuan secara lebih efektif. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 52 disebutkan bahwa arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan serta mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah melalui tahapan tertentu sebagai penjabaran strategi. Dengan demikian, kebijakan menjadi pedoman yang harus ditaati dalam pelaksanaan strategi terpilih agar langkah pencapaian tujuan dan sasaran strategis berjalan terarah.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kota Blitar senantiasa mengacu pada fokus strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029. Berdasarkan hal tersebut, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
- Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan perdagangan, industri, UMKM dan pariwisata - Menurunkan pengangguran	- Rendahnya produktifitas koperasi - Meningkatkan daya saing UMKM melalui optimalisasi produk lokal dan inovasi teknologi - Kesenjangan antara lapangan kerja dengan kompetensi pencari kerja - Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	- Peningkatan produktifitas usaha koperasi - Peningkatan daya saing produk UMKM melalui inovasi teknologi - Peningkatan kompetensi pencari kerja - Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
Penguatan pondasi ekonomi bidang koperasi, UKM dan tenaga kerja yang didukung peningkatan kompetensi SDM	Kota Blitar sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata berbasis <i>Smart economy</i>	Peningkatan produktifitas tenaga kerja dan UMKM melalui inovasi dan daya saing daerah	Pemantapan produktifitas tenaga kerja dan UMKM untuk mewujudkan kota yang maju	Akselerasi transformasi umkm menuju ekonomi yang lebih inovatif dan inklusif

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	URUSAN KETENAGAKERJAAN - Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. - Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota - Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. - Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.	- Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengurangan pengangguran terbuka dan terselubung - Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja menghadapi transformasi industrialisasi - Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan pemberian jaminan kesejahteraan tenaga kerja rentan	- Meningkatkan kompetensi pencari kerja sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja - Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pencarian dan penempatan kerja - Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan melalui optimalisasi penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan - Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan melalui tata kelola kerja yang layak	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH • Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. • Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. • Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. • Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. • Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. • Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. • Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota. • Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. • Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.	• Hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi • Dukungan terhadap Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif • Peningkatan peran UMKM pada rantai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha • Optimalisasi pemasaran UMKM melalui kerjasama antar pelaku UMKM dan pelaku industri dan sumber bahan baku	• Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi melalui penilaian atas permodalan koperasi, kinerja keuangan, profil resiko • Meningkatkan kualitas layanan koperasi melalui fasilitasi penerbitan badan hukum • Meningkatkan produktifitas koperasi melalui fasilitasi sarpras produksi, pendampingan, standarisasi produk, kurasi produk, fasilitasi promosi, kemitraan lembaga pembiayaan. • Meningkatkan kualitas SDM koperasi melalui fasilitasi pelatihan dan pembinaan • Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi • Meningkatkan kapasitas UMKM melalui fasilitasi legalitas usaha, pembinaan pengelolaan keuangan dan pendataan usaha mikro • Meningkatkan omset usaha mikro melalui pembinaan SDM, fasilitasi sarpras, fasilitasi promosi dan pendampingan standarisasi produk • Meningkatkan daya saing UMKM melalui kemitraan dan ekspor	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		• Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah • Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku • Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Menurunnya Permasalahan Ketenagakerjaan	Peningkatan kompetensi pencari kerja	Meningkatkan kompetensi pencari kerja sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pencarian dan penempatan kerja Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan melalui optimalisasi penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan melalui tata kelola kerja yang layak
Meningkatnya Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM (KOPUKM)	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Peningkatan produktifitas usaha koperasi Peningkatan daya saing produk UMKM melalui inovasi teknologi	Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi melalui penilaian atas permodalan koperasi, kinerja keuangan, profil resiko Meningkatkan kualitas layanan koperasi melalui fasilitasi penerbitan badan hukum Meningkatkan produktifitas koperasi melalui fasilitasi sarpras produksi, pendampingan, standarisasi

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			produk, kurasi produk, fasilitasi promosi, kemitraan lembaga pembiayaan.
			Meningkatkan kualitas SDM koperasi melalui fasilitasi pelatihan dan pembinaan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi Meningkatkan kapasitas UMKM melalui fasilitasi legalitas usaha, pembinaan pengelolaan keuangan dan pendataan usaha mikro Meningkatkan omset usaha mikro melalui pembinaan SDM, fasilitasi sarpras, fasilitasi promosi dan pendampingan standarisasi produk Meningkatkan daya saing UMKM melalui kemitraan dan ekspor
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2025- 2029, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan target kinerja serta target pendanaan indikatif. Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Adapun program dan kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
Menurunnya Pengangguran							
	Meningkatnya Kesempatan Kerja				Tingkat Kesempatan Kerja		
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
			Terpenuhinya tenaga kerja sesuai standar kompetensi perusahaan		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Meningkatnya produktifitas Tenaga Kerja di sektor prioritas	Persentase pencari kerja yang bersertifikat SKKNI/standart kompetensi nasional lainnya	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
				Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui sistem magang dan bursa kerja khusus (BKK)	Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui sistem magang dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
				Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/ Bursa Kerja	
		Menurunnya Permasalahan Ketenagakerjaan			Persentase penurunan Permasalahan Ketenagakerjaan		
		Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang memberi perlindungan ketenagakerjaan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi							
	Meningkatnya Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM (KOPUKM)				Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UMKM		
		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas			Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				Meningkatnya pemenuhan kriteria perijinan usaha simpan pinjam	Persentase Ijin Usaha Koperasi Simpan Pinjam yang Direkomendasikan Penerbitannya	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang dibina tata kelola kelembagaannya	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Meningkatnya penilaian kesehatan koperasi	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Meningkatnya kapasitas SDM Koperasi	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
				Meningkatnya produktivitas koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya kemampuan nilai produksi koperasi	Jumlah nilai produksi koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Omzet Usaha Mikro		Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
					Pertumbuhan wirausaha		
				Meningkatnya legalitas dan kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro	Persentase UM yang memenuhi kriteria legalitas dan pengelolaan keuangan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Meningkatnya wirausaha pemula	Jumlah Wirausaha Pemula		
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pemulihan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UMKM yang Menjalin kemitraan dan ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Meningkatnya wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan	Persentase peningkatan wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

[illegible]

[illegible]

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	Rekrutmen karyawan baru dengan mengumpulkan perusahaan di suatu tempat	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja pada Tahun n	45	50	106.587.650,00	100	390.000.000,00	100	355.000.000,00	100	250.000.000,00	100	330.000.000,00	450	1.431.587.650,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																		
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	Pekerja ialah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada Tahun n	1.015	1.028	115.895.000,00	1.043	245.895.000,00	1.045	175.895.000,00	1.059	185.895.000,00	1.069	265.895.000,00	5244	989.475.000,00	2.17.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang memberi perlindungan ketenagakerjaan	Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain	Jumlah perusahaan yang memberi perlindungan ketenagakerjaan pada Tahun n	80	85	115.895.000,00	90	245.895.000,00	95	175.895.000,00	100	185.895.000,00	100	265.895.000,00	100	989.475.000,00		
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	Perselisihan industrial adalah perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja karena tidak adanya persesuaian paham mengenai pelaksanaan syarat-syarat kerja, pelaksanaan norma kerja, hubungan kerja, dan/atau kondisi kerja	Jumlah Perselisihan yang Dicegah pada tahun n	4	4	93.637.000,00	4	189.895.000,00	4	119.895.000,00	4	129.895.000,00	4	209.895.000,00	20	743.217.000,00		

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	Perselisihan industrial adalah perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja karena tidak adanya persesuaian paham mengenai pelaksanaan syarat-syarat kerja, pelaksanaan norma kerja, hubungan kerja, dan/atau kondisi kerja	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan pada Tahun n	4	5	10.008.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.000.000,00	25	54.008.000,00		
2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	Asosiasi Perusahaan dan Serikat Pekerja yang diverifikasi adalah Perusahaan yang ada di Kota Blitar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi pada Tahun n	4	4	12.250.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	20	72.250.000,00		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dimaksud adalah BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi jaminan sosial tenaga kerja Thn n	0	0	0,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	200	120.000.000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	324	360	3.949.179.340,00	360	3.950.108.350,00	360	3.950.935.020,00	360	3.951.853.538,00	360	3.951.869.671,00	1.800	19.753.945.919,00		
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana nan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	12	12	2.238.600,00	12	2.238.600,00	12	2.238.600,00	12	2.238.600,00	12	2.238.600,00	60	11.193.000,00		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	84.387.600,00	100	90.387.600,00	100	90.387.600,00	100	90.387.600,00	100	90.387.600,00	100	445.938.000,00		
2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	2	2	35.300.400,00	2	40.300.400,00	2	40.300.400,00	2	40.300.400,00	2	40.300.400,00	10	196.502.000,00		

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
2.17.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan pada tahun berjalan	200	200	49.087.200,00	200	50.087.200,00	200	50.087.200,00	200	50.087.200,00	200	50.087.200,00	1000	249.436.000,00		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar - ----- x 100%Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	236.824.100,00	100	249.980.000,00	100	249.980.000,00	100	249.980.000,00	100	249.980.000,00	100	1.236.744.100,00		
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	5.206.100,00	1	5.210.000,00	1	5.210.000,00	1	5.210.000,00	1	5.210.000,00	5	26.046.100,00		
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	23.769.000,00	1	23.800.000,00	1	23.800.000,00	1	23.800.000,00	1	23.800.000,00	5	118.969.000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	322.335.000,00	12	327.335.000,00	12	327.335.000,00	12	327.335.000,00	12	327.335.000,00	60	1.631.675.000,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						145.030.200,00		306.000.000,00		263.500.000,00		307.500.000,00		281.000.000,00				
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan----- x 100%jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	145.030.200,00	100	306.000.000,00	100	263.500.000,00	100	307.500.000,00	100	281.000.000,00	100	1.303.030.200,00		
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya pada tahun berjalan	10	5	73.745.800,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	25	373.745.800,00		
2.17.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel																		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5	1.500.000,00	-	0,00	5	1.500.000,00		

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	10	10	30.314.400,00	10	31.000.000,00	10	31.000.000,00	10	31.000.000,00	10	31.000.000,00	50	154.314.400,00		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sesuai RKPBMDB	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabi litasi pada tahun berjalan	1	1	40.970.000,00	1	75.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	50.000.000,00	1	365.970.000,00		
2.17.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMDB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	1	-	0,00	1	125.000.000,00	1	107.500.000,00	1	50.000.000,00	1	125.000.000,00	4	407.500.000,00		
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM																		
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	Izin usaha simpan pinjam adalah izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (melalui Dinas Koperasi dan UKM) untuk koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam.	Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam / Jumlah Koperasi seluruhnya x 100%	0,5	0,51	123.387.800,00	0,52	145.000.000,00	0,53	130.000.000,00	0,54	137.000.000,00	0,55	145.000.000,00	0,55	680.387.800,00	2.17.2.07.0.00. 01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya pemenuhan kriteria perijinan usaha simpan pinjam	Persentase ijin usaha koperasi simpan pinjam yang direkomendasikan penerbitannya	rekomendasi adalah surat yang berisi saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan) penerbitan ijin usaha koperasi	Jumlah rekomendasi penerbitan ijin usaha koperasi simpan pinjam Thn N	23	25	123.387.800,00	26	145.000.000,00	27	130.000.000,00	28	137.000.000,00	29	145.000.000,00	29	680.387.800,00		
2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	KSP/USP yang difasilitasi pemenuhan ijin usaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan ijin usaha Tahun n	10	10	123.387.800,00	10	145.000.000,00	10	130.000.000,00	10	137.000.000,00	10	145.000.000,00	50	680.387.800,00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI																		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah dua kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjaga kesehatan serta keberlanjutan koperasi. Pengawasan dilakukan secara terus menerus, sedangkan pemeriksaan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	3,53	5,80	90.331.600,00	5,80	56.000.000,00	5,80	55.000.000,00	5,80	60.000.000,00	5,80	65.000.000,00	5,80	326.331.600,00	2.17.2.07.0.00. 01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																		
Meningkatnya penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Persentase koperasi yang dibina tata kelola kelembagaannya	Koperasi yang mendapatkan pembinaan tata kelola kelembagaan	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pembinaan tata kelola kelembagaan / Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa x 100%	57	58	90.331.600,00	59	56.000.000,00	60	55.000.000,00	61	60.000.000,00	62	65.000.000,00	62	326.331.600,00		
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	Fasilitasi penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Jumlah fasilitasi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi pada tahun n	90	100	90.331.600,00	100	56.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	100	65.000.000,00	500	326.331.600,00		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI																		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota	Jumlah koperasi Aktif / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	21,2	21,9	121.501.900,00	22,6	135.000.000,00	23,2	130.000.000,00	24	135.000.000,00	24,7	140.000.000,00	24,7	661.501.900,00	2.17.2.07.0.00. 01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya penilaian kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	Koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya / Jumlah Koperasi Aktif x 100%	21	22	121.501.900,00	23	135.000.000,00	24	130.000.000,00	25	135.000.000,00	26	140.000.000,00	26	661.501.900,00		

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	Fasilitasi penilaian kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan pada Tahun n	100	100	121.501.900,00	100	135.000.000,00	100	130.000.000,00	100	135.000.000,00	100	140.000.000,00	500	661.501.900,00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN																		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan lainnya yang dapat mendukung pemberdayaan Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi dukungan pelatihan / Jumlah koperasi seluruhnya x 100%	21,2	21,2	267.256.100,00	21,2	295.000.000,00	21,2	375.000.000,00	21,2	385.000.000,00	21,2	475.000.000,00	21,2	1.797.256.100,00	2.17.2.07.0.00. 01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya kapasitas SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	Peningkatan kapasitas SDM Koperasi melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian / Jumlah SDM Koperasi seluruhnya x 100%	21	22	267.256.100,00	23	295.000.000,00	24	375.000.000,00	25	385.000.000,00	26	475.000.000,00	26	1.797.256.100,00		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	Fasilitasi peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian pada Tahun n	200	250	267.256.100,00	250	295.000.000,00	250	375.000.000,00	250	385.000.000,00	250	475.000.000,00	1250	1.797.256.100,00		

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI																		
Meningkatnya produktivitas koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	Volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku	Volume Usaha Thn n - Volume Usaha Thn n-1 / Volume Usaha Thn n-1 x 100%	18,80	19,01	522.407.600,00	19,25	565.000.000,00	19,51	545.000.000,00	19,76	555.000.000,00	19,81	760.000.000,00	19,81	2.947.407.600,00	2.17.2.07.0.00. 01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya kemampuan nilai produksi koperasi	Jumlah nilai produksi koperasi (rupiah)	Jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan koperasi dalam 1 tahun	Jumlah Nilai Produksi koperasi	190 Juta	200 Juta	522.407.600,00	210 Juta	565.000.000,00	220 Juta	545.000.000,00	230 Juta a	555.000.000,00	240 Juta	760.000.000,00	240 jt Rp	2.947.407.600,00		
2.17.06.2.01.0007 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	Fasilitasi akses permodalan kepada Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya pada tahun n	10	10	22.750.000,00	10	25.000.000,00	10	30.000.000,00	10	35.000.000,00	10	40.000.000,00	50	152.750.000,00		
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	Fasilitasi pemberdayaan kepada koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pada Tahun n	30	50	499.657.600,00	50	540.000.000,00	50	515.000.000,00	50	520.000.000,00	50	720.000.000,00	250	2.794.657.600,00		

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	Wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria sebagai berikut: Jenis barang/komoditi usahanya tetap, memiliki tempat usaha yang tetap, sudah memiliki administrasi keuangan, sudah memisahkan antara keuangan keluarga dan usaha, pengusahanya sudah mendapatkan pelatihan jiwa wirausaha, sudah memiliki akses ke lembaga keuangan, sudah memiliki izin usaha (NIB) atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP	Jumlah Wirausaha Tahun n - Jumlah Wirausaha Tahun n-1 / Jumlah Wirausaha Tahun n-1 x 100%	4,20	4,79	1.388.839.900,00	6,86		8,56	1.475.000.000,00	9,86		10,77	1.615.000.000,00	10,77	7.723.839.900.00	2.17.2.07.0.00. 01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	Usaha mikro informal adalah usaha ekonomi yang dimiliki perorangan atau keluarga, memiliki modal kecil, dan tidak terdaftar secara formal	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal / Jumlah Usaha Mikro seluruhnya x 100%	9,28	10,39		10,85		11,31		11,77		12,23		12,23			
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																		
Meningkatnya Wirausaha Pemula	Jumlah wirausaha pemula (orang)	Wirausaha Pemula adalah Warga Negara Indonesia yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha.	Jumlah Wirausaha Pemula pada Tahun n	67	69	1.388.839.900,00	71		73	1.475.000.000,00	75		77	1.615.000.000,00	77	7.723.839.900.00		

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
Meningkatnya legalitas dan kualitas pengelolaan keuangan Usaha Mikro	Persentase UM yang memenuhi kriteria legalitas dan pengelolaan keuangan	- Legalitas usaha adalah bukti bahwa suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat usaha itu bisa dipastikan keabsahannya - pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha.	Jumlah UM yang memenuhi kriteria legalitas dan pengelolaan keuangan / Jumlah UM seluruhnya x 100%	-	10		10,5		11		11,5		12		12			
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	Kemitraan usaha adalah hubungan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha besar disertai tujuan yang sama untuk menjalankan suatu bisnis dan mencari keuntungan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan pada tahun n	50	50	662.500.000,00	85	760.000.000,00	75	670.000.000,00	75	670.000.000,00	75	685.000.000,00	360	3.447.500.000,00		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berupa ide, inovasi, peluang, dalam menjalankan sesuatu dengan cara yang lebih baik	Jumlah SDM Usaha Mikro yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan pada tahun n	150	200	374.999.800,00	300	500.000.000,00	250	410.000.000,00	300	500.000.000,00	300	500.000.000,00	1350	2.284.999.800,00		
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan pada Tahun n	-	50	11.375.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	250	71.375.000,00		

[illegible]

DANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RESNTRA		PERANGKAT DAERAH	KET.
					2026		2027		2028		2029		2030					
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)			(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	Kemitraan UMKM terdiri dari kemitraan antar UMKM, dengan Pemerintah daerah, Wilayah sekitar dalam satu negara dan ekspor	Jumlah UMKM yang menjalin Kemitraan dan Ekspor / Jumlah UMKM seluruhnya x 100%	0,001	0,005	423.500.000,00	0,010	950.000.000,00	0,016	875.000.000,00	0,020	670.000.000,00	0,026	995.000.000,00	0,026	3.913.500.000,00	2.17.2.07.0.00. 01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																		
Meningkatnya wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan	Persentase peningkatan wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan	Wirausaha Pemula adalah Warga Negara Indonesia yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022, wirausaha mapan adalah pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Jumlah Wirausaha Pemula menjadi Wirausaha Mapan Tahun n - Jumlah Wirausaha Pemula menjadi Wirausaha Mapan Tahun n-1 / Jumlah Wirausaha Pemula menjadi Wirausaha Mapan Tahun n-1 x100%	-	0,01	423.500.000,00	0,015	950.000.000,00	0,02	875.000.000,00	0,025	670.000.000,00	0,03	995.000.000,00	0,03	3.913.500.000,00		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	Fasilitasi yang dilakukan meliputi pelatihan pengolahan produksi, pelatihan terkait pemasaran, desain produk dan pengembnagan teknologinya	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi pada tahun n	100	100	423.500.000,00	100	950.000.000,00	100	875.000.000,00	100	670.000.000,00	100	995.000.000,00	500	3.913.500.000,00		

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
1.	• Menumbuhkembangkan UMKM untuk menghasilkan produk unggulan daerah melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha • Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan Kota Blitar ke dalam dan luar negeri	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		Meningkatnya Usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		Meningkatnya Wirausaha		
		Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
		Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
		Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
2.	• Mall UMKM	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
		Meningkatnya daya saing UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		Meningkatnya UMKM yang Menjalin kemitraan dan ekspor	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
3.	• Membangun kerja sama dengan pelaku usaha untuk memprioritaskan tenaga kerja warga kota Blitar	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	

No	Program Prioritas	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
		Terlaksananya penempatan tenaga kerja melalui sistem magang dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
		Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
		Terlaksananya penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		Terlaksananya Job Fair/ Bursa Kerja	Job Fair/ Bursa Kerja	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Koperasi UM dan Naker
Kota Blitar

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline	Target Tahun							Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Partisipasi angkatan kerja adalah proporsi penduduk usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan.	$\frac{\text{jumlah Angkatan Kerja tahun } n}{\text{jumlah Penduduk Usia Kerja tahun } n} \times 100\%$	%	70,44	70,50	70,55	70,60	70,65	70,70	70,75	70,75	
2	Persentase penurunan Permasalahan Ketenagakerjaan	Permasalahan ketenagakerjaan adalah berbagai masalah yang timbul terkait dengan tenaga kerja dalam suatu negara atau wilayah. Masalah ini meliputi berbagai aspek, seperti jumlah angkatan kerja, kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, pengangguran, dan kesejahteraan tenaga kerja.	$\frac{\text{Permasalahan Ketenagakerjaan Thn N-1} - \text{Permasalahan Ketenagakerjaan Thn N}}{\text{Permasalahan Ketenagakerjaan Thn N-1}} \times 100\%$	%	5,1	5	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,5	
3	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Koperasi Berkualitas adalah Koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), meningkat volume usaha dan aset	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}} \times 100\%$	%	24	25	26	27	28	29	30	30	
4	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	Omzet adalah sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam periode tertentu.	$\frac{\text{Jumlah Omzet UM Thn N} - \text{Jumlah Omzet UM Thn N-1}}{\text{Jumlah Omzet UM Thn N-1}} \times 100\%$	%	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	4,5	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline	Target Tahun								Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra		
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kab/Kota	Keseluruhan pencari kerja yang wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja dan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	%	51,45	51,5	51,55	51,6	51,65	51,7	51,75	51,75		
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan yang wajib memiliki 3 (tiga) syarat kelayakan, yaitu Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan yang memiliki pegawai diatas 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan x 100%	%	21,46	21,51	21,56	21,61	21,66	21,71	21,76	21,76		
6	Pertumbuhan wirausaha	Wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria sebagai berikut: Jenis barang/komoditi usahanya tetap, memiliki tempat usaha yang tetap, sudah memiliki administrasi keuangan, sudah memisahkan antara keuangan keluarga dan usaha, pengusahanya sudah mendapatkan pelatihan jiwa wirausaha, sudah memiliki akses ke lembaga keuangan, sudah memiliki izin usaha (NIB) atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.	Jumlah Wirausaha Thn N - Jumlah Wirausaha Thn N-1 / Jumlah Wirausaha Thn N-1 x 100%	%	4,2	4,21	4,79	6,86	8,56	9,86	10,77	10,77		
7	Persentase usaha Mikro yang	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal adalah ukuran menunjukkan	Jumlah usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	9,28	9,93	10,39	10,85	11,31	11,77	12,23	12,23		

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline	Target Tahun							Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
	Bertransformasi dari Informal ke Formal	proporsi usaha mikro yang sebelumnya beroperasi secara informal dan telah beralih menjadi entitas formal dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.	/ Jumlah usaha mikro seluruhnya x 100%										
8	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Peningkatan nilai total penjualan atau pendapatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh koperasi dalam satu periode atau tahun buku tertentu	Volume usaha koperasi Thn n - Volume usaha koperasi Thn n-1 / Volume usaha koperasi Thn n-1 x 100%	%	18,8	18,85	19,01	19,25	19,51	19,76	19,81	19,81	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 yang memuat kerangka kerja Tahunan Pemerintah Kota Blitar menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Periode Tahun 2025-2029 disusun untuk menjadi road map dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja di tahun-tahun yang akan datang sehingga misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja selaku Pembina koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan tenaga kerja Kota Blitar dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian visi dan tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dan Pemerintah Kota Blitar.